BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN GOWA
NOMOR: 0004 /K.SN-06/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Gowa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Gowa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Gowa

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Gowa. ini disampaikan kepada:

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Gowa ;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP, M.SI

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Gowa
Nomor : 0004 /K.SN-06/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	1. NURSALAM	SOMBA OPU	ANGGOTA
	2. MUH. RUSDY		ANGGOTA
	3. CHAIRIL ANWAR		ANGGOTA
2	1. RUSLAN	PALLANGGA	ANGGOTA
	2. MUHAMMADONG		ANGGOTA
	3. ALI POLPOKE		ANGGOTA
3	1. RAHMAWATI	BONTONOMPO SELATAN	ANGGOTA
	2. HAMZAH		ANGGOTA
	3. NAJAMUDDIN		ANGGOTA
4	1. BAHAR	BUNGAYA	ANGGOTA
	2. MUH ALIF WAHYUDI		ANGGOTA
	3. HERLY		ANGGOTA
5	1. JIWATI	BONTOLEMPANGANG	ANGGOTA
	2. HARYONO ARJUN		ANGGOTA
	3. SALEWA		ANGGOTA
6	1. USMAN	TINGGIMONCONG	ANGGOTA
	2. HAMZAH		ANGGOTA
	3. GUNARTI		ANGGOTA
7	1. USMAN MONE	BONTONOMPO	ANGGOTA
	2. ANDI M. NUR		ANGGOTA
	3. JAYANTI EKA SAPUTRI		ANGGOTA
8	1. SARLINA	BAROMBONG	ANGGOTA
	2. ABD. RAHMAN		ANGGOTA
	3. RUSLI		ANGGOTA
9	1. LUKMAN	MANUJU	ANGGOTA
	2. RATNA		ANGGOTA
	3. MUH. FAIS		ANGGOTA
10	1. MUHAMMAD SALMAN	TOMPOBULU	ANGGOTA
	2. HAMDANI		ANGGOTA
	3. AHMAD ASIF SARDARI		ANGGOTA
11	1. ST. AZIZA AULIAH MAJID	BAJENG	ANGGOTA
	2. ZULKIDAR		ANGGOTA

12	1. ARIFUDDIN SULAEMAN	BONTOMARANNU	ANGGOTA
	2. NARDHAWATY. N		ANGGOTA
	3. ANDI ADE PRATAMA SAPUTRA		ANGGOTA
13	1. MUHAMMADONG	PARIGI	ANGGOTA
	2. ANISAH		ANGGOTA
	3. MUH. SABAR		ANGGOTA
14	1. INDRA WIJAYA	PARANGLOE	ANGGOTA
	2. MARDIANA		ANGGOTA
	3. MUH ANSYAR		ANGGOTA
15	1. BAHTIAR	BAJENG BARAT	ANGGOTA
	2. MITHA MUSTARI		ANGGOTA
	3. SYAMSUL QAMAR ARIF		ANGGOTA
16	1. H. ZAINUDDIN NUJI	PATTALLASSANG	ANGGOTA
	2. SALMAH BT. RASYID		ANGGOTA
	3. NURSYAMSI		ANGGOTA
17	1. LAHASAN	BIRINGBULU	ANGGOTA
	2. ISBAR TAHAR		ANGGOTA
	3. GUNAWANG		ANGGOTA
18	1. HAERUL UMAM	TOMBOLO PAO	ANGGOTA
	2. MUH. NUR AMIN TAIYEB		ANGGOTA
	3. ANDI RAHMATUL UMRAH		ANGGOTA

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP, M.SI

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa